



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 121 / B.I / HK / 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS) GUBERNUR DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas di Provinsi Lampung, dipandang perlu dilakukan kerjasama antara aparatur -aparatur pemerintah di Daerah melalui Forum Koordinasi Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/177/B.I/HK/2006 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur dengan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa agar pelaksanaan dimaksud butir a dan b tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Pemerintah di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Gubernur Lampung dengan instansi vertikal di daerah.
- KEDUA : RAKORTAS sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Forum Koordinasi Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal tertentu di Daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif antara Gubernur dengan Kapolda, Danrem 043 Gatam, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Aparatur Pemerintah lainnya di Daerah dalam rangka menegakkan hukum dan memelihara stabilitas (IPOLEKSOSBUD HANKAM) di Daerah.
- KETIGA : Sekretaris Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris RAKORTAS yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu Gubernur dalam mewujudkan kelancaran pertemuan RAKORTAS Gubernur;
 2. Mempersiapkan agenda pertemuan RAKORTAS Gubernur dan menyediakan bahan - bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
 3. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan RAKORTAS Gubernur;

4. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada Instansi terkait melalui Sekretariat RAKORTAS Gubernur;
5. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan RAKORTAS Gubernur dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris dibentuk Sekretariat RAKORTAS dengan keanggotaan sebagai berikut:

1. Koordinator : Assisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Wakil Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
3. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung;
4. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung;
 3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung;
 4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung;
 5. Kepala Biro Umum Setdaprov Lampung;
 6. 6. Kepala Biro Perekonomian Daerah Setdaprov Lampung;
 7. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung;
 8. Kepala Biro Sosial Setdaprov Lampung ;
 9. Kepala Biro Bina Mitra Polda Lampung;
 10. Assisten Intel Kejati Lampung;
 11. Kasi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam.

KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Keempat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menerima, mempelajari dan meneliti bahan pertemuan didasarkan pada kriteria, yaitu :
 - a. Pengamanan kebijaksanaan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah bersama - sama instansi terkait;
 - b. Penanganan dan pengamanan terhadap masalah - masalah yang aktual dan keresahan masyarakat secara dini;
 - c. Masalah - masalah yang berkaitan dengan pemikiran / gagasan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan datang;
 - d. Masalah menonjol yang berkembang yang perlu segera ditangani.

2. Menyiapkan bahan pertemuan RAKORTAS Gubernur dengan meneliti bobot permasalahannya;
3. Merumuskan bahan pertemuan RAKORTAS Gubernur untuk diserahkan kepada Sekretaris RAKORTAS Gubernur;
4. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan RAKORTAS Gubernur;
5. Menyusun Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan dalam kegiatan RAKORTAS Gubernur.

KEENAM : Untuk kelancaran tugas Sekretariat dibentuk Pembantu Sekretariat RAKORTAS dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum Keenam bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Rakortas dengan tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat Anggota Sekretariat Rakortas Gubernur Lampung, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung;
- b. Mengumpulkan, menggandakan dan menyajikan bahan rapat Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung ;
- c. Mempersiapkan rencana kebutuhan anggaran setiap tahun ;
- d. Menyebarluaskan hasil-hasil pertemuan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung;
- e. Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Kepada Anggota Tetap, Anggota Tidak Tetap, Sekretaris Rakortas Gubernur Lampung (MUSPIDA) dan Anggota Sekretariat Rakortas Gubernur Lampung diberikan Honorarium Khusus sebagaimana yang tercantum dalam lampiran III keputusan ini.

KESEMBILAN : Pelaksanaan RAKORTAS diselenggarakan berdasarkan Panduan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

- KESEPULUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- KESEBELAS : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah selaku Sekretaris RAKORTAS.
- KEDUA BELAS : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/177/B.I/HK/2006 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Gubernur dengan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 MARET 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati / Walikota se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/121/B.I/ HK/ 2008

TANGGAL : 26 MARET 2008

**PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI TERBATAS
(RAKORTAS) GUBERNUR LAMPUNG DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI PROVINSI
LAMPUNG**

I. UMUM

A. Pengertian

Dalam Lampiran Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Rapat Koordinasi Terbatas yang selanjutnya disebut RAKORTAS adalah Rapat Koordinasi Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal tertentu di Provinsi Lampung, yaitu dengan :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung yang selanjutnya disebut Ketua DPRD.
 - b. Kepala Kepolisian Daerah Lampung yang selanjutnya disebut Kapolda.
 - c. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam yang selanjutnya disebut Danrem 043 Gatam.
 - d. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang selanjutnya disebut Kajati.
 - e. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung adalah Ketua Pengadilan Tinggi.
 - f. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Teluk Ratai Lampung selanjutnya disebut Danlantanal Teluk Ratai.
 - g. Komandan Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra Lampung yang selanjutnya disebut Danlanud Astra Ksetra
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
6. Anggota tetap adalah anggota tetap RAKORTAS Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung yang terdiri dari Gubernur, Kapolda, Danrem 043 Gatam, dan Kejati yang wajib hadir pada setiap penyelenggaraan pertemuan RAKORTAS Gubernur.
7. Anggota tidak tetap adalah anggota tidak tetap RAKORTAS Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal di Provinsi Lampung yang terdiri dari Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Tinggi, Danlananal Teluk Ratai dan Danlanud Astra Ksetra Lampung yang keikutsertaannya dalam pertemuan RAKORTAS apabila diperlukan oleh Gubernur.

B. TUJUAN PENYELENGGARAAN

Tujuan penyelenggaraan RAKORTAS adalah :

1. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua perangkat daerah;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan menjaga etika, norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik di Provinsi Lampung;
3. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintah di Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
4. Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah - langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
5. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan / program Pemerintah guna mewujudkan stabilitas (IPOLEKSOSBUD HAMKAM) dalam rangka mensukseskan pembangunan.

II. PELAKSANAAN

A. RAKORTAS

1. Pertemuan RAKORTAS Gubernur dihadiri oleh :
 - a. Para Anggota Tetap RAKORTAS Gubernur, yaitu :
 - Gubernur;
 - Kapolda;
 - Kejati;
 - Danrem 043 Gatam.
 - b. Para Anggota Tidak Tetap RAKORTAS Gubernur, yaitu :
 - Wakil Gubernur;
 - Ketua DPRD;
 - Ketua Pengadilan Tinggi;
 - Danlanal Teluk Ratai;
 - Danlanud Astra Ksetra.
 - c. Sekretaris RAKORTAS Gubernur.
2. Pertemuan RAKORTAS diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan atau sewaktu - waktu dibutuhkan.
3. Setiap pertemuan RAKORTAS Gubernur harus dihadiri / diikuti oleh pejabat yang duduk sebagai anggota tetap dan Sekretaris RAKORTAS Gubernur tanpa berwakil kecuali dalam hal - hal tertentu pertemuan RAKORTAS Gubernur juga dihadiri oleh anggota tidak tetap.
4. Apabila karena sesuatu hal, pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat menghadiri / mengikuti pertemuan dimaksud, maka pejabat yang bersangkutan menugaskan / menunjuk pejabat lain pada Instansinya untuk menghadiri / mengikuti pertemuan tersebut.

B. Rapat Sekretariat

1. Rapat Sekretariat RAKORTAS Gubernur diselenggarakan sebelum pertemuan RAKORTAS Gubernur;
2. Rapat dipimpin oleh Koordinator Sekretariat RAKORTAS Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

III. PERMASALAHAN YANG DIMUSYAWARAHKAN

Permasalahan yang dimusyawarahkan dalam fbnjm RAKORTAS Gubernur adalah yang mempunyai bobot dan nilai strategis dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas (IPOLEKSOSBUD HANKAM) dan pembangunan di Daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan RAKORTAS Gubernur.

IV. AZAS

1. RAKORTAS dilaksanakan atas dasar azas gotong royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta menjaga dan meningkatkan saling pengertian segenap peserta rapat koordinasi.
2. Pangkal tolak RAKORTAS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah persatuan dan kebulatan untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam tujuan dilaksanakannya RAKORTAS dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan umum diatas kepentingan masing-masing.

V. PENUTUP

Pelaksanaan hasil RAKORTAS menjadi tugas dan tanggung jawab Pimpinan sesuai dengan kewenangannya.

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/121/B.I/ HK/ 2008****TANGGAL : 26 MARET 2008****DAFTAR NAMA - NAMA PERSONALIA PEMBANTU SEKRETARIAT RAPAT
KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS) GUBERNUR LAMPUNG DENGAN INSTANSI
VERTIKAL DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	PEMBANTU SEKRETARIAT	HONOR PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kabag Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Koordinator	300.000,-	Diberikan honorarium dari bulan Januari s.d.
2.	Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	250.000,-	Desember 2008 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2008 pada DPA Setdaprov Lampung
3.	Ksb. Antar Lembaga Vertikal Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Sekretaris	250.000,-	Kode Rekening 5.2.1.01.01.
4.	Heris Meyusef, SSTP, MH (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Bendahara	250.000,-	
5.	Kabag Anggaran Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kabag Protokol Biro Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kabag Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kabag Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kabag Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kabag Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Biro Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	

12.	Dir Intelkam Polda Lampung	Anggota	150.000,-
13.	Kasi Ekonomi Dan Keuangan Kajati Lpg	Anggota	150.000,-
14.	Pasi Bhakti TNI Korem 043 Gatam	Anggota	150.000,-
15.	Kasubbag Anggaran Biro Keuangan Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-
16.	Kasubbag Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-
17.	Kasubbag Ketertiban Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-
18.	Rendy, SSTP (Staf Biro Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-
19.	Devi Paradela, S. Sos (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-
20.	Sri Endang Purnama, SH (Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-/

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/121/B.I/ HK/ 2008

TANGGAL : 26 MARET 2008

BESARNYA HONORARIUM KHUSUS UNTUK ANGGOTA TETAP, ANGGOTA TIDAK TETAP, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SEKRETARIAT RAKORTAS PROVINSI LAMPUNG (RAPAT KOORDINASI TERBATAS GUBERNUR LAMPUNG DENGAN INSTANSI VERTIKAL PROVINSI LAMPUNG)

I. Anggota dan Sekretaris Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung

1. Anggota tetap per orang Rp. 10.000.000,- /bulan
2. Anggota tidak tetap per orang Rp. 4.000.000,- / bulan
3. Sekretaris Rakortas Rp. 4.000.000,- / bulan

II. Anggota Sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung

1. Koordinator Rp. 500.000,- /bulan
2. Wakil koordinator Rp. 400.000,- / bulan
3. Sekretaris Rp. 400.000,- / bulan
4. Anggota per orang Rp. 300.000,- / bulan

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P